

KEJAHATAN KORPORASI

(CORPORATE CRIME)

I. LATAR BELAKANG

Korporasi memainkan peran sangat strategis dalam keberlangsungan roda perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia karena Korporasi bertindak seperti orang yang dapat melakukan kegiatan ekonomi. Tentu saja selain berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebaliknya perbuatan-perbuatan korporasi juga dapat berdampak negative, seperti mengakibatkan kerusakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Pada akhirnya korporasi dianggap seperti orang-perorangan (natural person) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau yang sering disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Korporasi menjadi subyek hukum pidana telah memiliki sejarah yang panjang. Di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus *Birmingham & Gloucester Railway Co.* pada tahun 1842. Di Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas sudah diakui semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten* (W.E.D) pada tahun 1950, meski terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D. Pengakuan ini kemudian semakin dipertegas pada perubahan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) pada tahun 1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*).¹

¹ Institute For Criminal Justice Reform, Pertanggungjawaban Korprasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Desember 2015, Hal. 1

Istilah “corporate crime” atau kejahatan korporasi, untuk pertama kalinya digunakan pada tahun 1973 oleh Clinard and Quinney. Penggunaan istilah tersebut oleh mereka bertujuan untuk membedakan jenis-jenis *white collar crime*. Clinard and Yeager 1980 menegaskan bahwa “corporate crime” termasuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat korporasi (*corporate officials*) dengan tujuan mendapatkan manfaat untuk korporasi.²

“*White collar crime*”, yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “kejahatan kerah putih”, merujuk kepada kejahatan non-kekerasan (*nonviolent crime*) yang bermotivasi untuk memperoleh uang yang dilakukan oleh para profesional yang berkecimpung dalam dunia bisnis dalam pemerintahan. Istilah “*white collar crime*” untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin Shuterland pada tahun 1939 dalam pidatonya di hadapan American Sociological Society. Oleh Shuterland, “white collar crime” didefinisikan:

A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of hi occupation.

Kejahatan ini adalah “*frauds committed by business and government professionals*”. “*White collar crime*” bukan kejahatan yang tidak berkorban (*not a victimless crime*). Suatu perbuatan curang dapat menghancurkan keluarga dengan menyikat habis tabungan mereka untuk keperluan hidup mereka, atau mengakibatkan investor kehilangan bermiliar dollar, atau bahkan dampaknya berupa ketiga jenis musibah tersebut. Pada saat ini skim kecurangan (*fraud schemes*) lebih canggih daripada sebelumnya.

II. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA

Di Indonesia, sebenarnya korporasi telah lama dianggap sebagai subjek hukum pidana. Beberapa produk perundang-undangan sejak tahun 1951 seperti Undang-undang Darurat no. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang, Undang-undang no. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,

² Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya, Kencana, Agustus 2017, hal. 62-62.

Undang-undang no. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian dst telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Selanjutnya Undang-undang no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa korporasi merupakan subjek hukum.

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.³

Namun dalam perkembangannya jumlah korporasi yang diproses hukum pidana masih sedikit sangat sedikit. Dari sisi penegak hukum masih terdapat keraguan untuk mendudukkan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi bahkan KPK belum pernah menjadikan korporasi sebagai tersangka padahal ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tipikor sudah diatur sejak tahun 1999, yaitu dalam pasal 20 UU No. 31/1999.

Beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, adalah:

1. Asas *Societas Delinquere Non Potest* (*a legal entity cannot be blameworthy*).
2. Korporasi tidak punya kalbu dan tidak berwujud raga manusia, tidak berbuat dan tidak berbuat salah.
3. Pasal 59 KUHPidana, hanya manusia/orang (natural person) yang bertanggungjawab dan dijatuhi hukuman.

³ Ibid.

4. Doktrin Ultra Vires, jika ada kejahatan dilakukan direksi dapat dipastikan bahwa direksi telah melanggar anggaran dasar sehingga tanggung jawab pada direksi secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain
5. Belum ada hukum acara pidana yang mengatur secara khusus.

Untuk mengatasi kekosongan hukum karena belum adanya hukum acara yang mengatur secara detil maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma No. 13 Tahun 2016).

Salah satu Pasal yang penting untuk menjadi acuan dalam menghukum korporasi adalah Pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016, yang mengatur:

Pasal 4

- (1) **Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana** sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, **Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi** sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat **MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU MANFAAT** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi **MEMBIARKAN** terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi **TIDAK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN**, mencegah dampak yang lebih besar dan **MEMASTIKAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM** yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasca penerbitan Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut, aparat penegak hukum mendapat suntikan kepercayaan untuk melakukan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam perkara korupsi. Semakin banyak perkara pidana korupsi dengan subyek hukum korporasi yang dibawa ke ranah hukum dan mendapat keputusan hukum tetap. Di sisi lain korporasi perlu juga memperbaiki diri agar dapat terhindar dari tuntutan tindak pidana korupsi. Badan Usaha Milik Daerah sebagai bentuk korporasi yang berkegiatan usaha juga perlu melakukan penguatan agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah ke tuntutan tersebut.

III. TEORI-TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Setidaknya terdapat 5 (lima) teori mengapa suatu korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Kelima teori tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Strict Liability (tanggung jawab mutlak)**

- Digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.
- Ajaran ini pengecualian dari asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tidak pidana tanpa kesalahan" karena korporasi dapat dipidana meski korporasi tidak memiliki mens rea atau kalbu bersalah, cukup terdapat actus reus.
- Penuntut Umum tidak perlu membuktikan bahwa actus reus yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu mens rea. Kewajiban penuntut umum hanyalah pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara actus reus dan petaka yang timbul.

Contoh: Kasus di Inggris – Prince (1875) LR 2 CCR 154.

Seorang laki-laki, Prince, dituduh membawa gadis yang masih berusia di bawah 16 tahun tanpa persetujuan ayahnya. Sehingga melanggar hukum pidana. Prince mengetahui bahwa si gadis berada di bawah asuhan ayahnya tetapi dia yakin bahwa usia gadis tersebut adalah 18 tahun. Seandainya dia mengetahui usia si

gaidis 16 tahun, Prince tidak akan melakukannya.

2. Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti)

- Pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.
- Doktrin ini diambil dari teori perdata yang diterapkan pada hukum pidana.
- *Qui facit per alium facit per se*: Seseorang yang berbuat melalui orang lain maka dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan tersebut . Contoh: Pemilik toko daging menyuruh pegawainya untuk memasang label haram pada daging babi, tetapi pegawainya justru memasang label halal.

3. Delegation Theory

- Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.
- Pelimpahan delegasi → pemberian kuasa atau pemberian mandat
- Perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui kuasanya

Contoh: Perkara Allen v. Whitehead (1930). A, Pemilik café mendelegasikan pengelolaannya pada B. Café digunakan sebagai tempat mangkal prostitusi dan diketahui oleh B. Pemilik café tetap dikenakan pidana.

4. Teori Identifikasi

- Pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu organisasi, jasmani pengurus adalah jasmani organisasi
- Apabila tindak pidana dilakukan oleh personel pengendali atau diperintahkan

oleh personel pengendali untuk dilakukan orang lain maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kpd korporasi

- Pertanyaan penting: bagaimana menentukan pelaku tindak pidana adalah personel pengendali (directing mind) dari korporasi? Antara lain:
 - a. Tidak hanya melihat formal yuridis (anggaran dasar) tetapi aktual
 - b. Perbuatan personel pengendali atau yang disuruh termasuk dalam lingkup kegiatan korporasi
 - c. Perbuatan yang dilakukan bukan kecurangan terhadap korporasi
 - d. Memberikan manfaat pada korporasi

5. Teori Agregasi

- Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (actus reus) dan kesalahan (mens rea) dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
- Pemberi perintah sudah tentu memiliki mens rea dari actus reus tindak pidana yang diperintakkannya untuk dilakukan oleh orang yang diperintah.
- Dianggap suatu perintah apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau diam-diam. Termasuk menyetujui diam-diam apabila orang tersebut membiarkan atau tidak mencegah agar actus reus tindak pidana yang diperintahkan tidak dilakukan oleh penerima perintah.
- Pemberi perintah haruslah personel pengendali korporasi.

Referensi

- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya, Kecana, Agustus 2017
- Institute For Criminal Justice Reform, Pertanggungjawaban Korprasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H., Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada